

## **BAB V KESIMPULAN**

Keabsahan Bukti Sample Darah dan Alat Bukti Petunjuk Dalam Perkara Nomor : 50-K/PM.I-06/AD/X/2016 Berdasarkan Undang-undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Militer dan Undang-undang No.35 Tahun 2009 Narkotika adalah bahwa sampel darah bukan merupakan alat bukti namun lebih dikategorikan sebagai barang bukti, tergantung pada hakim dalam menerima sesuai dengan keyakinannya, keabsahan sampel darah yang mengandung narkotika seharusnya dapat di akui keberadaannya sebagai alat bukti surat seperti yang diatur dalam Pasal 172 Undang-undang Pengadilan Militer berdasarkan berpedoman pada Keputusan Menteri kesehatan Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentang petunjuk Teknis laboratorium pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Projustitia dan Perka BNN No. 5 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perka BNN No. 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba.

Pertimbangan hukum hakim perihal tata cara penyidikan terdakwa MBS mempertimbangkan Pasal 71 Undang-undang No.31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer (UUPM), mengatur mengenai acara penyatuan acara pemeriksaan sipil dan militer (koneksitas), adanya unsur keterlibatan Deni (sipil) dan Terdakwa MBS sebagai militer aktif, menimbulkan perlunya legitimasi status acara pemeriksaan Deni sebagai sipil, sehingga acara pemeriksaan persidangan terdakwa MBS dan Deni (Sipil) dapat bersinergis dalam pemeriksaan persidangan koneksitas.